



# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak

SOFIFI

### KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 346/KPTS/MU/2022

#### TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI UMUM DAN APLIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 36 sampai dengan pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, membutuhkan penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus untuk memberikan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa sesuai Poin a. di atas maka dibutuhkan Keputusan Gubernur sebagai landasan hukum penggunaan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :41/PERMENKOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 46);


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Aplikasi Umum yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Menetapkan Aplikasi Khusus yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus ditujukan untuk melayani pengguna SPBE yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT** : Penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua akan diawasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada Tanggal 20 Juli 2023.

a.n. **GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**Sekretaris Daerah**



**Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR**  
Pembina Utama  
NIP. 19701012 199101 1 003

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
 NOMOR : 346/KPTS/MU/2022  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN APLIKASI UMUM DAN  
 APLIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

**DAFTAR PENGGUNAAN APLIKASI UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	NAMA APLIKASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	FUNGSI
1	2	3	4
1.	-SIRUP -E - KATALOG -TOKO DARING -SIKAP	Badan Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penyediaan Barang Milik daerah
2.	Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	BAPPEDA	Aplikasi Perencanaan Pembangunan
3.	E- LAPOR	BIRO ORGANISASI	Aplikasi Melayani Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik
4.	SRIKANDI	DINAS PERPUSTAKAAN	Aplikasi Penciptaan Arsip dan Tata Naskah Dinas
5.	SIMDA BMD	BPKAD	Aplikasi Yang Mencatat Penyediaan Barang Milik Daerah.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 346/kpts/MU/2022  
TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI UMUM DAN  
APLIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

**DAFTAR PENGGUNAAN APLIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	NAMA APLIKASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	FUNGSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	SIM ASN	BKD	Aplikasi Pengelolaan Manajemen ASN.
2.	SIMWASTER	INSPEKTORAT	Aplikasi Pengawasan Internal
3.	SISUPERDOKO	DPMPTSP	Aplikasi Non Perizinan
4.	- E-PENDAPATAN - E-SAMSAT	BAPENDA	Aplikasi Pengelolaan Pendapatan